



Kementerian Kelautan dan Perikanan



Kebijakan Pengelolaan **KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA)**

Dalam Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal

Apa Itu KUSUKA

Kartu Identitas Tunggal Pelaku Usaha KP





Dasar Hukum

17 Januari 2018



PERMEN KP SATU DATA KP No. 67/Permen-KP/2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2017
TENTANG
BATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan perencanaan di bidang kelautan dan perikanan dibutuhkan satu kelola data yang akurat, terpadu, dan berkualitas baik;
- bahwa pengelolan data di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip satu Standar Data, satu Metadata, dan satu Po Data;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);



5 September 2017



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1220, 2017 KEMEN-KP, Kartu Pelaku Usaha KP, Pencab

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PERMEN-KP/2017
TENTANG
KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perlindungan dan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelaksanaan kegiatan usaha serta pencapaian etok dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan ke pelaku usaha kelautan dan perikanan, diperlukan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

PERMEN KP KUSUKA No. 39/Permen-KP/2017

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

30 Desember 2016



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyerahan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dan dengan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 168/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu

PERMEN KP BANTUAN PEMERINTAH No. 70/Permen-KP/2016 dan No. 60/Permen-KP/2017

Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran
Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

12 Desember 2017



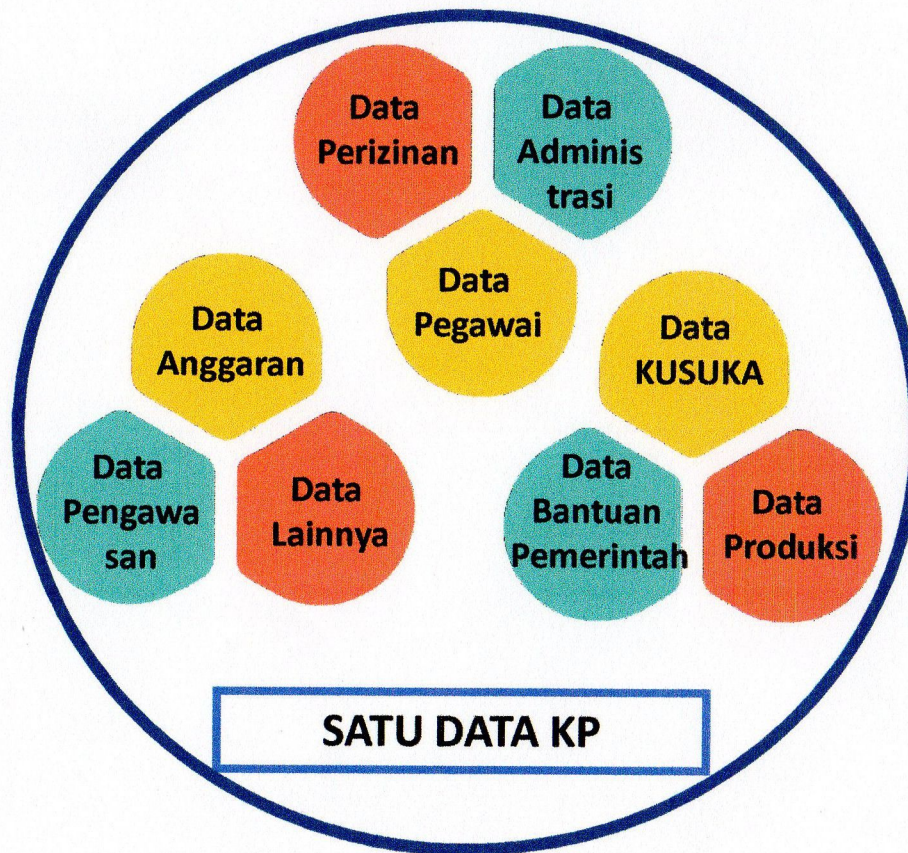
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1777, 2017 KEMEN-KP, Penyaluran Bantuan Pemerintah, Perubahan.

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 70/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KUSUKA Sebagai Bagian dari Program Satu Data



Pemegang Kartu KUSUKA

NELAYAN

Nelayan, Pemilik Kapal, ABK

PEMBUDI DAYA IKAN

Setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan (baik perairan air tawar, air payau, dan air laut)
(tidak termasuk tenaga kerja)

PETAMBAK GARAM

Setiap orang yang melakukan usaha penggaraman (tambak maupun non-tambak)
(tidak termasuk tenaga kerja)

PENGOLAH IKAN

Meliputi UPI, UPPN, Cold Storage
(tidak termasuk tenaga kerja)

PEMASAR IKAN

Meliputi Pedagang Grosir & Eceran
(tidak termasuk tenaga kerja)

PEMASAR ANTAR PELABUHAN

Badan usaha yang melakukan kegiatan pengiriman Produk KP
(tidak termasuk tenaga kerja)

Bentuk Kartu KUSUKA



- 1) **Kartu ATM**, diterbitkan oleh BNI.
- 2) Setiap Pelaku usaha akan mempunyai **Rekening BNI dengan saldo Rp.0.**
- 3) Kartu sudah terintegrasi dengan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) menggantikan Visa & Mastercard.
- 4) Data tercantum di Kartu: NIK, Nama, Profesi, Alamat, Tanggal Berakhir Kartu, QR Code.

KUSUKA → Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) (Perpres 82/2016) → membangun cashless society

Cara Mendapatkan Kartu KUSUKA

Mendaftar / minta didaftar kepada petugas:

**PENYULUH
PERIKANAN**

**PETUGAS DINAS
KABUPATEN/KOTA**

PETUGAS UPT KKP

**UNIT ESELON I
PUSAT**

Petugas menyiapkan formulir, mendata dan memasukkan ke dalam sistem Aplikasi KUSUKA

